

Kepada
Segenap Unit Kerja Kantor Pusat
Segenap Kantor Cabang
PT BANK BCA SYARIAH

Perihal: **Perubahan Tingkat Sertifikasi bagi Pengurus dan Pejabat PT Bank BCA Syariah**

Pengantar Menindaklanjuti regulasi pemerintah tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum, Direksi memandang perlu untuk mengatur kembali ketentuan Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank BCA Syariah dikarenakan posisi pencapaian 31 Desember 2021 telah melampaui *asset* Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh trilyun rupiah).

Referensi Surat Keputusan ini berpedoman kepada:

- Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/7/PBI/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan bank Indonesia Nomor 11/19/PBI/2009 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/19/PBI/2009 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum.

Tujuan Penetapan Melalui surat keputusan ini, maka:

1. Menetapkan ketentuan pengurus dan pejabat yang wajib Sertifikasi Manajemen Risiko
2. Pengaturan beban biaya pelatihan, pembekalan, dan ujian Sertifikasi Manajemen Risiko dikelola oleh Satuan Kerja Hukum dan SDM.

Ketentuan Pejabat Wajib Sertifikasi Manajemen Risiko Berdasarkan peraturan regulator tersebut di atas, maka pihak yang perlu mengikuti Sertifikasi Manajemen Risiko adalah:

1. Pengurus, terdiri dari:
 - Dewan Komisaris
 - Direksi
2. Pejabat Bank, terdiri dari:
 - Pejabat di *Core Risk Taking Unit* (CRTU)
 - Pejabat di *Supporting Risk Taking Unit* (SRTU)
 - Pejabat di Unit Kerja Audit Internal
 - Pejabat di Unit Kerja Manajemen Risiko
 - Pejabat di Unit Kerja Kepatuhan

Penjelasan mengenai kewajiban tingkat sertifikasi dituangkan dalam dokumen terpisah dan dipersiapkan oleh Satuan Kerja Hukum dan SDM.

Bersambung ke halaman berikut 

Perihal: **Perubahan Tingkat Sertifikasi bagi Pengurus dan Pejabat PT Bank BCA Syariah, Sambungan**

- Ketentuan Pejabat Wajib Sertifikasi Manajemen Risiko, sambungan**
3. Setiap pejabat yang memenuhi ketentuan mengikuti Sertifikasi Manajemen Risiko diwajibkan mengikuti pelatihan dan ujian Sertifikasi Manajemen Risiko.
 4. Satuan Kerja Hukum dan SDM bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan pemantauan pejabat yang wajib mengikuti Sertifikasi Manajemen Risiko serta melaporkan realisasi Sertifikasi Manajemen Risiko secara berkala kepada unit kerja terkait.
 5. Perusahaan akan menanggung biaya pelatihan Sertifikasi Manajemen Risiko bagi pejabat terkait dan biaya ujian Sertifikasi Manajemen Risiko pada setiap tingkatan Sertifikasi.
 6. Perusahaan akan menanggung biaya ujian Sertifikasi Manajemen Risiko bagi pejabat maksimal 2 (dua) kali pada setiap level/jenjang Sertifikasi.
 7. Apabila terdapat perubahan struktur organisasi unit kerja dan cabang maka pengelompokkan CRTU dan SRTU akan menyesuaikan dengan struktur organisasi tersebut.

Pencabutan Ketentuan Dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini maka Surat Keputusan Direksi No. : 053/SK/DIR/2018 tertanggal 30 Juli 2018 perihal Sertifikasi Manajemen Risiko bagi Pengurus dan Pejabat Bank, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Penutup Demikian penetapan ini agar diperhatikan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ²⁸ April 2022.

PT BANK BCA SYARIAH
DIREKSI



YULI MELATI SURYANINGRUM
Presiden Direktur



HOUDA MULJANTI
Direktur

RSd/HSD